

BAB I

PENDAHULUAN

Sejak dikeluarkannya Undang – Undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) memberikan peluang bagi masuknya Modal Asing ke Indonesia, membuat usaha pembangunan diberbagai sektor yang dimungkinkan masuknya investasi Asing semakin berkembang pesat.

Sebenarnya kebijakan untuk masuknya Modal Asing dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan untuk mengadakan kebijakan ekonomi diantara para Investor Asing dengan berbagai pihak di Indonesia. baik swasta maupun Pemerintah untuk mengelola berbagai sumber daya alam yang sangat berlimpah, karena kemampuan yang dimiliki oleh pihak lokal tidak mencukupi.¹

Pada umumnya, keterbatasan kemampuan yang dimiliki tersebut disebabkan oleh adanya keterbatasan dalam pemodalan, kurangnya kemampuan managerial, penguasaan ilmu pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang masih rendah. Oleh sebab itu, dengan adanya kerjasama dengan Investor Asing dalam bentuk PMA akan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan berbagai sumber daya yang tersedia, yang dipastikan akan meningkatkan produksi dan

¹ Cut Memi, Pilihan Arbitrase Dalam penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing Di Indonesia, Buletin Ilmiah Tarumanegara , Th. 10/NO.35. Universitas Tarumanegara, Jakarta, 1996, hlm 59.

penerimaan devisa negara dari sektor ekspor. Selain itu dapat pula dilakukan alih teknologi dan Penguasaan managerial yang lebih profesional.

Dapat dikatakan, bahwa kerjasama dengan investor asing dalam rangka PMA akan memberikan beberapa keuntungan yaitu :

1. Mencoba untuk memanfaatkan modal yang berasal dari luar negeri;
2. Mencoba untuk memanfaatkan teknologi yang berasal dari luar negeri;
3. Mencoba untuk memanfaatkan kapasitas managerial yang berasal dari luar negeri;²

Saat ini sangat sulit sekali bagi suatu negara untuk membangun perekonomiannya tanpa mengadakan kerjasama yang erat dengan negara - negara lain. Apa lagi untuk menyongsong era pasar bebas (Asean Free Trade Area- 2003) yang semakin mendekati pelaksanaan, maka semakin dituntut percepatan pembangunan disegala bidang terutama sektor - sektor yang dapat menghasilkan berbagai produk maupun jasa yang memiliki daya saing dan harga kompetitif bila dibandingkan dengan produk jasa yang sama yang dihasilkan di luar negeri. Untuk melakukan percepatan tersebut diperlukan adanya kerjasama dengan investor asing yang memiliki kecukupan modal. Managemen yang handal dan IPTEK yang memadai.

² B. Napitupulu, Joint Venture Di Indonesia, Penerbit Erlangga Jakarta, 1975, hlm